

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI SAHAM: STUDI KASUS PT.PETRO INDAH INDONESIA VS. PT. DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA

Andryawan, Nada Vadia, Keira Adzra Athayya, Nayla Putri Yandika,
Lila Graciella Yuwono, Silvia Evelyn, Meiliani

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Andryawan

Abstract

The current Civil Law in Indonesia is the result of the codification of the Dutch Civil Code, namely Burgerlijk Wetboek (BW) which has been in effect until now. Civil Law in Indonesia recognizes the term Unlawful Acts (PMH) or in Dutch called onrechtmatige daad which is regulated in Article 1365 of the Civil Code, namely "Every unlawful act that causes harm to another person, obliges the person who through his fault caused the loss, to compensate for the loss". The purpose of writing this journal is to analyze the elements of Unlawful Acts (PMH) and how legal considerations in the Case Study of PT Petro Indah Indonesia vs. PT Duta Tambang Gunung Perkasa. The case, which began on May 14, 2019, occurred when PT Petro Indah Indonesia demanded compensation for losses suffered due to the non-disclosure of legal issues related to the mining concession land by the Defendants.

Keywords: Wrongful Act, Loss, Legal Consideration

PENDAHULUAN

Pada Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Negeri Kendari, kasus ini bermula dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak PT. Petro Indah Indonesia (Penggugat) pada 14 Mei 2019 ke Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2019/PN Kdi.¹ Gugatan ini berfokus pada perjanjian jual beli saham PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (DTGP), yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara. Awal dari gugatan tersebut adalah transaksi antar kedua belah pihak yang bermasalah. Penggugat telah menyetujui pembelian saham PT. DTGP dari Para Tergugat senilai Rp3 miliar, yang dibayarkan secara bertahap melalui rekening Tergugat II dan Tergugat III. Dalam perjanjian tersebut, Para Tergugat menyatakan bahwa PT. DTGP bebas dari konflik hukum, dan Penggugat dapat mengendalikan perusahaan sepenuhnya sebagai pemegang saham mayoritas. Ada beberapa rincian transaksi yang telah dilakukan yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 04 tanggal 26 April 2017. Pembayaran dilakukan dalam beberapa tahapan awal yakni Rp100 juta pada 23 Maret 2017, Rp 600 juta pada 27 April 2017, melalui dua kali transfer masing-masing Rp300 juta, Rp1,3 miliar pada 28 Juli 2017 sebagai pelunasan. Total pembayaran sebesar Rp3 miliar diterima oleh Tergugat II dan III sebagai bagian dari kesepakatan jual beli saham.

Setelah transaksi selesai, Penggugat menerima somasi dari PT. Duta Nikel Indonesia, yang mengklaim memiliki hak atas lahan konsesi tambang PT. DTGP. Penggugat kemudian menemukan bahwa Para Tergugat tidak mengungkapkan adanya permasalahan hukum ini sebelum

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kdi

transaksi, sehingga merugikan Penggugat secara material dan immaterial. Hal itu memberikan dampak terhadap penggugat seperti penggugat tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan di atas lahan konsesi, terjadi kerugian finansial akibat investasi yang tidak produktif serta reputasi penggugat sebagai perusahaan tambang juga terancam akibat permasalahan ini^[66]. Akhirnya, penggugat membawa ke dalam proses hukum dengan meminta Pengadilan Negeri Kendari untuk menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum para tergugat membayar kerugian material sebesar Rp3,18 miliar dan immaterial sebesar Rp 50 miliar, dan menetapkan sita jaminan atas aset PT. DTGP berupa lahan konsesi tambang dan terminal khusus.

Dengan melewati proses hukum, pada tanggal 30 Desember 2019 Pengadilan Negeri Kendari mengeluarkan hasil putusannya dan putusan tersebut memutuskan bahwa Gugatan Penggugat *niet ontvankelijk verklaard* (tidak dapat diterima), menolak seluruh tuntutan Penggugat, dan memerintahkan pengangkatan sita jaminan atas aset PT. DTGP. Putusan tersebut memiliki pertimbangan dalam penilaian Pengadilan bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan (*obscuur libel*). Hubungan antara *posita* (uraian hukum) dan *petitum* (tuntutan) dianggap tidak jelas. Selain itu, Pengadilan Negeri Kendari juga menilai bahwa Penggugat tidak memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat^[67].

Kasus ini pun berlanjut pada tingkat kedua karena ketidakpuasan dengan putusan tingkat pertama, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Nomor Perkara 29/Pdt/2020/PT Kdi.² Banding ini diajukan untuk membantah putusan PN Kendari yang menyatakan gugatan kabur dan tidak dapat diterima. Alasan Banding yang diajukan oleh Penggugat yaitu Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal hukum acara perdata, karena posita yang diajukan relevan dengan *petitum*, Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk dokumen perjanjian jual beli saham dan pembayaran sebesar Rp3 miliar dan Para Tergugat menyembunyikan fakta hukum mengenai sengketa konsesi tambang dengan PT. Duta Nikel Indonesia, yang menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat. Proses tersebut menghasilkan hasil Pada 29 April 2020 oleh Pengadilan Tinggi yang memutuskan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, menyatakan gugatan Penggugat tetap kabur dan tidak memenuhi syarat formal, tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Kendari. Pertimbangan Pengadilan Tinggi ini menilai bahwa argumentasi Penggugat dalam banding tidak memberikan penjelasan baru yang dapat mengubah substansi putusan tingkat pertama. Posita dalam gugatan tetap dinilai tidak mendukung petitum, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formal hukum acara perdata.

Setelah putusan banding, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 2124 K/Pdt/2021.³ Kasasi ini diajukan untuk menilai kembali penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Alasan Kasasi oleh Penggugat adalah Pengadilan tingkat pertama dan banding salah dalam menilai gugatan sebagai kabur (*obscuur libel*), fakta-fakta hukum yang menunjukkan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat telah diabaikan, dan kerugian material sebesar Rp3,18 miliar dan immaterial sebesar Rp50 miliar layak dipulihkan melalui hukum^[68]. Pada 2021, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dari Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri Kendari. Pertimbangan putusan Mahkamah Agung ini adalah menilai tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Gugatan Penggugat memang tidak memenuhi syarat formal karena posita yang kabur dan petitum yang tidak jelas. Selain itu, MA menilai bahwa klaim kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup didukung oleh bukti

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 29/Pdt/2020/PT Kdi

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2124 K/Pdt/2021

yang relevan. Putusan Mahkamah Agung menjadi final dan mengakhiri proses hukum. Dengan ditolaknya kasasi, Penggugat tidak lagi memiliki upaya hukum lebih lanjut untuk menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat.

METODE

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dimana data data dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Dikarenakan menggunakan pendekatan kuantitatif, maka seluruh isi pembahasan dalam jurnal ini ditulis dengan menekankan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif sehingga penulis menggambarkan peristiwa yang diteliti dengan jelas dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum Indonesia merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti ganti rugi atau pemulihan hak. Konsep PMH merujuk pada tindakan yang tidak hanya melanggar hak orang lain, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Dalam konteks ini, PMH bisa dilihat sebagai perbuatan yang merugikan pihak lain dan dilakukan tanpa adanya hak yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum.⁴

Secara spesifik, istilah "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai: 1) Nonfeasance, yakni kegagalan untuk melakukan suatu tindakan yang diharuskan oleh hukum. 2) Misfeasance, yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara yang keliru, meskipun itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. 3) Malfeasance, yakni perbuatan yang dilakukan meskipun pelakunya tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.⁵ Tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya, di mana kewajiban tersebut berlaku untuk setiap orang secara umum, dan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat diminta ganti rugi.⁶ Dalam ranah hukum perdata, istilah "Perbuatan Melawan Hukum" dikenal dengan sebutan *onrechtmatige daad*. Adanya PMH memerlukan adanya unsur kerugian yang ditimbulkan pada pihak lain, serta adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang muncul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam Menilai dan Menjatuhkan Putusan

Penyelesaian sengketa hukum perdata tidak boleh dilakukan dengan cara tindakan sepihak (*eigenrichting*), melainkan harus melalui mediasi (perdamaian) atau melalui Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutuskan, mengadili, dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terlibat (yurisdiksi contentiosa atau sengketa). Pengadilan dalam bentuk sebuah gugatan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan

⁴ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

⁵ Jurnal Serambi Hukum. (2023). "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata". Journal of UNIBA. Sukabumi.

⁶ Auli, Renata Christha. (2023). "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana | Klinik Hukumonline". Hukumonline. Jakarta.

dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”⁷. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim akan meminta alat bukti dan mengandalkan hasil pembuktian tersebut untuk mendasari putusannya. Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses peradilan. Tujuan dari kesaksian adalah untuk memastikan bahwa fakta atau peristiwa yang diungkapkan benar-benar terjadi, agar hakim dapat memberikan putusan yang adil dan tepat. Hakim hanya dapat memberikan keputusan setelah ia merasa yakin bahwa fakta yang disampaikan telah terbukti kebenarannya, sehingga hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dapat terungkap dengan jelas⁸.

PMH dalam Kasus PT. Petro Indah Indonesia

Dalam perkara PT. Petro Indah Indonesia yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Kendari, gugatan yang diajukan oleh penggugat terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh tergugat berkenaan dengan transaksi jual beli saham PT. Duta Tambang Gunung Perkasa. Penggugat mengklaim bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengungkapkan informasi yang substansial terkait sengketa konsesi tambang dengan pihak lain, yang berakibat pada kerugian perusahaan penggugat. Meskipun demikian, gugatan yang disusun oleh penggugat dinilai kabur atau *obscuur libel* oleh pengadilan, karena terdapat ketidakjelasan dalam posita dan petitum yang diajukan. Posita yang dimaksudkan penggugat tidak cukup menggambarkan dengan jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan hubungan langsung antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa *obscuur libel* merujuk pada surat gugatan yang tidak jelas atau memiliki isi yang kabur (*onduidelijk*). Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan formulasi gugatan yang tidak terang. Padahal, agar gugatan memenuhi syarat formal, dalil gugatan harus disusun dengan jelas dan tegas (*duidelijk*).⁹

Unsur-Unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Terkait dengan aspek hukum PMH, ada beberapa unsur yang perlu dipenuhi agar sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH. Ada lima unsur utama dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menurut Munir Fuady sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.¹⁰

Menurut Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu:

1. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku;

⁷ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

⁸ Ibid, hal.141

⁹ “Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaring): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan.” Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

¹⁰ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer).”

2. Tindakan tersebut melanggar hak subjektif orang lain;
3. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan;
4. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.¹¹

Dalam kasus PT. Petro Indah Indonesia, meskipun penggugat mengklaim adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh tergugat, pengadilan menilai tidak cukup bukti yang menghubungkan kerugian yang ditimbulkan dengan tindakan tergugat. Oleh karena itu, pengadilan menyatakan gugatan tersebut kabur dan tidak memenuhi syarat-syarat PMH.

1. Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kendari dalam Menyatakan Gugatan sebagai *Obscuur Libel*

Pengadilan Negeri Kendari, dalam putusannya dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2019/PN Kdi, menyatakan gugatan PT. Petro Indah Indonesia sebagai *obscur libel* atau kabur.¹² Hal ini disebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dalam menyusun posita dan petitum pada gugatan. Dalam hukum acara perdata, posita merupakan uraian dari fakta dan dasar hukum yang mendukung gugatan, sementara petitum adalah permohonan yang diajukan kepada pengadilan sebagai solusi atas masalah hukum yang dihadapi oleh penggugat. Keduanya harus saling mendukung dan jelas agar pengadilan dapat mempertimbangkan substansi perkara secara tepat. Setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi syarat formil yang jelas dan lengkap, termasuk kesesuaian antara posita yang menggambarkan fakta hukum dan petitum yang mencantumkan tuntutan hukum yang diinginkan.

Pengadilan menilai bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan PT. Petro Indah Indonesia tidak sinkron. Posita yang diajukan penggugat menyebutkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh para tergugat terkait transaksi jual beli saham PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (DTGP), yang melibatkan pembayaran senilai Rp3 miliar. Penggugat menyatakan bahwa para tergugat tidak memberikan informasi secara jujur mengenai kondisi lahan konsesi tambang DTGP, yang ternyata terlibat dalam sengketa hukum dengan PT. Duta Nikel Indonesia. Namun, petitum atau tuntutan yang diminta oleh penggugat tidak secara spesifik menyinggung ketidaksesuaian atau kerugian material akibat perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga mengakibatkan kebingungan dalam memahami klaim yang diajukan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Kendari menganggap bahwa bukti yang disampaikan oleh PT. Petro Indah Indonesia tidak cukup mendukung adanya hubungan langsung antara kerugian yang diderita dan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Karena bukti yang diajukan tidak menunjukkan hal ini secara jelas, pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan mengakibatkan gugatan dianggap *niet ontvankelijk verklaard* (tidak dapat diterima).

2. Alasan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kendari

¹¹ H. Asmu'i Syarkowi. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata." 2023.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 39/Pdt.G/2024/PTA.JK.

PT. Petro Indah Indonesia, yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dalam Putusan Nomor 29/Pdt/2020/PT Kdi, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tingkat pertama dengan alasan bahwa gugatan penggugat tetap kabur dan tidak memenuhi syarat formal dalam hukum acara perdata. Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa argumen dan bukti tambahan yang diajukan oleh penggugat pada tingkat banding tidak membawa perubahan berarti yang dapat menghilangkan kekaburan antara posita dan petitum.

Pengadilan Tinggi menilai bahwa petitum yang diajukan penggugat tidak dapat dikabulkan apabila posita tidak disusun dengan jelas dan lengkap. Sebagai dasar yang mendukung petitum, posita harus menjelaskan secara rinci fakta-fakta hukum dan kedudukan para pihak dalam perjanjian jual beli saham yang melibatkan PT. Duta Tambang Gunung Perkasa. Pengadilan Tinggi juga menyebutkan bahwa syarat formal gugatan, terutama kesesuaian antara posita dan petitum, merupakan aspek penting dalam hukum acara perdata yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dipertimbangkan oleh pengadilan.

3. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Menolak Kasasi PT. Petro Indah Indonesia

Setelah putusan banding, PT. Petro Indah Indonesia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan harapan agar Mahkamah Agung dapat menilai ulang penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Namun, dalam putusannya dengan nomor 2124 K/Pdt/2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Alasan utama Mahkamah Agung adalah bahwa gugatan PT. Petro Indah Indonesia tetap dianggap kabur atau obscur libel dan tidak memenuhi syarat formal hukum acara perdata.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam gugatan ini menyebabkan gugatan tidak layak untuk diterima. Ketidakjelasan antara posita dan petitum masih menjadi fokus utama dalam putusan ini. Selain itu, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa klaim kerugian material sebesar Rp3,18 miliar dan kerugian immaterial sebesar Rp50 miliar yang diajukan oleh penggugat tidak cukup didukung oleh bukti yang relevan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menekankan pentingnya pembuktian yang cukup dan akurat untuk mendukung tuntutan ganti rugi dalam kasus perbuatan melawan hukum, serta pentingnya pemenuhan syarat formal dalam penyusunan gugatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kasus PT. Petro Indah Indonesia menggugat PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (DTGP) atas kerugian yang dialami akibat tidak adanya informasi terkait sengketa lahan konsesi tambang dalam perjanjian jual beli saham. Gugatan yang diajukan oleh Petro Indah dianggap kabur oleh Pengadilan Negeri Kendari karena ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut dengan alasan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan tidak memiliki bukti yang mengaitkan kerugian tersebut dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh para terdakwa. Keputusan ini menyoroti pentingnya kejelasan ketika merumuskan tuntutan, khususnya dalam perkara perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan ini menegaskan, untuk memenuhi syarat formal KUHAP, posita dan petitum harus berbeda dan saling mendukung. Selanjutnya alat bukti yang diajukan penggugat harus cukup meyakinkan untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang diderita. Kasus ini memberikan pembelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi komersial untuk memastikan transparansi dan kejelasan kontraknya serta menghindari litigasi di kemudian hari.

Penulis mengusulkan untuk memastikan transaksi bisnis, khususnya pembelian saham, dilakukan dengan teliti, pihak yang terlibat diharapkan untuk mengevaluasi informasi hukum tentang aset atau kewajiban perusahaan secara seksama. Keterbukaan informasi sangat penting agar dapat mencegah kemungkinan kerugian di masa depan. Selain itu, penggugat harus membuat gugatan dengan posita dan petitum yang jelas, terstruktur, dan lengkap agar memenuhi persyaratan formal dalam hukum acara perdata, sehingga pengadilan dapat menyelesaikan perkara dengan lebih efisien.

REFERENSI

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/Pn Kdi
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 29/Pdt/2020/Pt Kdi
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2124 K/Pdt/2021
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper).
Jurnal Serambi Hukum. (2023). "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata". Journal Of Uniba. Sukabumi.
Auli, Renata Christha. (2023). "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata Dan Pidana | Klinik Hukumonline". *Hukumonline*. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
"Putusan No (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan." *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*.
Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)".
H. Asmu'i Syarkowi. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata." 2023.
Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 39/Pdt.G/2024/Pta.Jk.
Pasal 118 Hukum Acara Perdata Indonesia.
Heri Hartanto & Rizki Lukman M "Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dalam Gugatan Perdata Yang Diajukan Di Pengadilan Negeri"